



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Usman Fauzi Alias Ujik Bin Suparmo;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 11 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : LK. 03 Margo Mulyo No 03 RT. 003 RW. 003  
Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi Kab.  
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Usman Fauzi Alias Ujik Bin Suparmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Adnert P. Simanjuntak, S.H. dan Rekan, Penasehat Hukum dari YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jeruk Gang Rambai No.99 Kelapa Tujuh Kabupaten Lampung Utara,  
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor:  
35/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 9 Februari 2022;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,66 gram;
  - 1 unit hp Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa USMAN FAUZI ALS UJIK BIN SUPARMO dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan memutuskan dengan putusan seringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan juga telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di depan Alfamart di Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SUWARDI Bin DAWANIS menghubungi terdakwa via telpon dan memesan ganja dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib terdakwa menghubungi sdr. YUSEP (DPO) lewat telpon, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. YUSEP (DPO) dengan mengatakan "SEP ada gelek gak" dijawab oleh sdr. YUSEP (DPO) "ada" kemudian terdakwa bilang lagi "saya mau minta harga Rp.150.000" lalu dijawab oleh sdr. YUSEP (DPO) "ya udah kamu kesisi aja", setelah itu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menuju kerumah kediaman YUSEP dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah terdakwa dengan sdr. YUSEP (DPO) tidak jauh, kemudian setelah sampai dirumah sdr. YUSEP (DPO), lalu terdakwa menemui sdr. YUSEP (DPO) di luar rumahnya, kemudian sdr. YUSEP (DPO) menyerahkan Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu



YUSEP (DPO), setelah itu terdakwa langsung menuju ke depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bertemu dengan saksi SUWARDI, namun kemudian setelah terdakwa sampai depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara sudah ada saksi ADRIANSYAH, saksi TUBAGUS FAJAR dan saksi EGO FIKRI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Utara langsung menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,66 gram, kemudian terdakwa berikut barang bukti Ganja di bawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3845/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, NIRYASTI, S.Si, M.Si, ANDRE TAUFIK, ST.MT dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang menerangkan dalam kesimpulan barang bukti atas nama terdakwa USMAN FAUZI Als UJIK Bin SUPARMO yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan pada label BB 1 (daun – daun kering dengan berat netto 5,940 gram) adalah adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2 (urine terdakwa USMAN FAUZI Als UJIK Bin SUPARMO tidak mengandung sediaan narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi nomor: 113/10556.02/2021 tanggal 14 Oktober 2021, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus daun ganja dengan berat kotor 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa terdakwa USMAN FAUZI Als UJIK Bin SUPARMO tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa USMAN FAUZI Als UJIK Bin SUPARMO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2021, bertempat di depan Alfamart di Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 Wib, saksi SUWARDI Bin DAWANIS menghubungi terdakwa via telpon dan memesan ganja dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, selanjutnya sekira pukul 17.20 Wib terdakwa menghubungi sdr. YUSEP (DPO) lewat telpon, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. YUSEP (DPO) dengan mengatakan "SEP ada gelek gak" dijawab oleh sdr. YUSEP (DPO) "ada" kemudian terdakwa bilang lagi "saya mau minta harga Rp.150.000" lalu dijawab oleh sdr. YUSEP (DPO) "ya udah kamu kesisi aja", setelah itu sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menuju kerumah kediaman YUSEP dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah terdakwa dengan sdr. YUSEP (DPO) tidak jauh, kemudian setelah sampai dirumah sdr. YUSEP (DPO), lalu terdakwa menemui sdr. YUSEP (DPO) di luar rumahnya, kemudian sdr. YUSEP (DPO) menyerahkan Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. YUSEP (DPO), setelah itu terdakwa langsung menuju ke depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bertemu dengan saksi SUWARDI, namun kemudian setelah terdakwa sampai depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotabumi Kab. Lampung Utara sudah ada saksi ADRIANSYAH, saksi TUBAGUS FAJAR dan saksi EGO FIKRI yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Utara langsung menangkap terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,66 gram, kemudian terdakwa berikut barang bukti Ganja di bawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3845/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, yaitu EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M, M.T, NIRYASTI, S.Si, M.Si, ANDRE TAUFIK, ST.MT dan diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH, selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang menerangkan dalam kesimpulan barang bukti atas nama terdakwa USMAN FAUZI Als UJIK Bin SUPARMO yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan pada label BB 1 (daun – daun kering dengan berat netto 5,940 gram) adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2 (urine terdakwa USMAN FAUZI Als UJIK Bin SUPARMO tidak mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi nomor : 113/10556.02/2021 tanggal 14 Oktober 2021, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus daun ganja dengan berat kotor 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa terdakwa USMAN FAUZI Als UJIK Bin SUPARMO tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa USMAN FAUZI Als UJIK Bin SUPARMO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ADRIANSYAH Bin SAHDIRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di depan Alfamart di Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dimana Terdakwa diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara, diantaranya saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti;
- Bahwa ketika Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo ditangkap tidak ada orang lain yang ikut di tangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo, dimana Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo, dimana sebelumnya saksi mendapatkan infomasi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Utara sedang berpatroli Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, kemudian melihat Terdakwa didepan Alfamart Jl. Ahmad Akuan dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pihak kepolisian langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,66 (sebelas koma enam enam) gram dan 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, disita dari Usman Fauzi Alias Ujik Bin Suparmo, kemudian terdakwa berikut barang bukti Ganja di bawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo, dimana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saksi SUWARDI Bin DAWANIS menghubungi Terdakwa via telpon dan memesan ganja dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. YUSEP (DPO) lewat telpon, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. YUSEP (DPO) dengan mengatakan "SEP ada gelek gak" dijawab oleh sdr. YUSEP (DPO) "ada" kemudian terdakwa bilang lagi "saya mau minta harga Rp.150.000" lalu dijawab oleh sdr. YUSEP (DPO) "ya udah kamu kesini aja";
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menuju kerumah kediaman YUSEP dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah Terdakwa dengan sdr. YUSEP (DPO) tidak jauh, kemudian setelah sampai dirumah sdr. YUSEP (DPO), lalu Terdakwa menemui sdr. YUSEP (DPO) di luar rumahnya, kemudian sdr. YUSEP (DPO) menyerahkan Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr YUSEP (DPO), setelah itu terdakwa langsung menuju ke depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bertemu dengan saksi SUWARDI;
- Bahwa Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. EGO FIKRI GUMANTI Bin MANSYUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di depan Alfamart di Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dimana Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantaranya saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Adriansyah;
- Bahwa ketika Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo ditangkap tidak ada orang lain yang ikut di tangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo, dimana Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo, dimana sebelumnya saksi mendapatkan infomasi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Utara sedang berpatroli Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, kemudian melihat Terdakwa didepan Alfamart Jl. Ahmad Akuan dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pihak kepolisian langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,66 (sebelas koma enam enam) gram dan 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, disita dari Usman Fauzi Alias Ujik Bin Suparmo, kemudian terdakwa berikut barang bukti Ganja di bawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo, dimana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saksi SUWARDI Bin DAWANIS menghubungi Terdakwa via telpon dan memesan ganja dengan harga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. YUSEP (DPO) lewat telpon, saat itu terdakwa bertanya kepada sdr. YUSEP (DPO) dengan mengatakan "SEP ada gelek gak" dijawab oleh sdr. YUSEP (DPO) "ada" kemudian terdakwa bilang lagi "saya mau minta harga Rp.150.000" lalu dijawab oleh sdr. YUSEP (DPO) "ya udah kamu kesini aja";
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menuju kerumah kediaman YUSEP dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah Terdakwa dengan sdr. YUSEP (DPO) tidak jauh, kemudian setelah sampai dirumah sdr. YUSEP (DPO), lalu Terdakwa menemui sdr. YUSEP (DPO) di luar rumahnya, kemudian sdr. YUSEP (DPO) menyerahkan Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr YUSEP (DPO), setelah itu terdakwa langsung menuju ke depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bertemu dengan saksi SUWARDI;
- Bahwa Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu*



sekira Pukul 18.30 Wib, bertempat di depan Alfamart di Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jika ada teman yang mau Terdakwa menyerahkannya untuk di pakai bersama;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya Terdakwa sendiri dan tidak ada yang melihat penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. SUWARDI Bin DAWANIS menghubungi Terdakwa via telpon dan memesan ganja dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa menghubungi sdr. YUSEP (DPO) lewat telpon, saat itu Terdakwa bertanya kepada sdr. YUSEP (DPO) dengan mengatakan "SEP ada gelek gak" dijawab oleh sdr. YUSEP (DPO) "ada" kemudian Terdakwa bilang lagi "saya mau minta harga Rp.150.000" lalu dijawab oleh sdr. YUSEP (DPO) "ya udah kamu kesini aja";
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menuju kerumah kediaman YUSEP dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah terdakwa dengan sdr. YUSEP (DPO) tidak jauh, kemudian setelah sampai dirumah sdr. YUSEP (DPO), lalu terdakwa menemui sdr. YUSEP (DPO) di luar rumahnya, kemudian sdr. YUSEP (DPO) menyerahkan Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr YUSEP (DPO), setelah itu terdakwa langsung menuju ke depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bertemu dengan saksi SUWARDI;
- Bahwa setelah terdakwa sampai depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, saat itu datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, dan kemudian memperkenalkan diri anggota Satnarkoba Polres Lampung Utara langsung mengamankan dan menangkap terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,66 (sebelas koma enam enam) gram, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam kemudian terdakwa berikut barang bukti Ganja di bawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,66 (sebelas koma enam enam) gram, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,66 (sebelas koma enam enam) gram;
2. 1 (satu) unit HP nokia warna hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan Penuntut umum telah membacakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi nomor: 113/10556.02/2021 tanggal 14 Oktober 2021, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus daun ganja dengan berat kotor 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3845/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daun-daun kering dengan berat netto 5,940 (lima koma sembilan empat nol) gram pada label BB 1 adalah adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 5,580 gram (lima koma lima delapan nol gram);

- urine terdakwa pada label BB 2 tidak mengandung sediaan narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 18.30 WIB, di jalan Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, bertempat di depan Toko Alfamart oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. Suwardi Bin Dawanis menghubungi Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo via telpon dan memesan ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Yusep (DPO) lewat telpon, saat itu Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo bertanya kepada sdr. Yusep (DPO) dengan mengatakan "SEP ada gelek gak" dijawab oleh sdr. Yusep (DPO) "ada" kemudian Terdakwa bilang lagi "saya mau minta harga Rp.150.000" lalu dijawab oleh sdr. Yusep (DPO) "ya udah kamu kesini aja";
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo menuju kerumah kediaman sdr. Yusep (DPO) dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah Terdakwa dengan sdr. Yusep (DPO) tidak jauh, kemudian setelah sampai dirumah sdr. Yusep (DPO), lalu terdakwa berjumpa di luar rumah, kemudian sdr. Yusep (DPO) menyerahkan Ganja

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu



sebanyak 2 (dua) bungkus kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yusep (DPO), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bertemu dengan sdr. Suwardi;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo, dimana sebelumnya saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Adriansyah mendapatkan informasi dari masyarakat, jika ada peredaran narkoba di sekitar Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat itu saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Adriansyah bersama-sama dengan saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Utara sedang berpatroli Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, kemudian melihat Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo didepan Alfamart Jl. Ahmad Akuan dengan gerak gerak yang mencurigakan, lalu pihak kepolisian langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo sampai depan toko Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara saat Terdakwa menunggu sdr. Suwardi kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, dan kemudian memperkenalkan diri anggota Satnarkoba Polres Lampung Utara langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa yang kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11,66 (sebelas koma enam enam) gram, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam kemudian terdakwa berikut barang bukti Ganja di bawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11,66 (sebelas koma enam enam) gram, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam adalah benar milik Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo, dimana Terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jika ada teman yang mau Terdakwa menyerahkannya untuk di pakai bersama;



- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi nomor: 113/10556.02/2021 tanggal 14 Oktober 2021, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus daun ganja dengan berat kotor 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3845/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan:  
Daun-daun kering dengan berat netto 5,940 (lima koma sembilan empat nol) gram adalah adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi “setiap orang” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa subunsur pasal ini merupakan sub unsur alternatif atau pilihan. Didalam undang-undang ini cukup hanya salah satu subunsur yang dipenuhi sehingga subunsur pasal tersebut dapat terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/naturalijk person, dimana



perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk menterjemahkan kata dari bahasa Belanda "onrechtmatige" atau "wederrechtelijk", atau dari bahasa Inggris "unlawful";

Menimbang, bahwa dengan demikian onrechtmatige atau wederrechtelijk atau unlawfulness dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Terminologi wederrechtelijk lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan onrechtmatige dalam bidang hukum perdata. Sehingga tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam hukum pidana pada intinya adalah *feit* yang wederrechtelijk atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.

Menimbang, bahwa dari berbagai rumusan tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku;

Menimbang, bahwa meskipun sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak/essesial dari suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tidak semua rumusan tindak pidana yang mencantumkan secara tegas/eksplisit sifat melawan hukum ini sebagai bagian inti dari rumusan tindak pidana (*bestandellen van het delict*). Dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna yaitu :



- Pertama, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;
- kedua, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- ketiga, sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
- keempat, sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan, yaitu:
  1. Dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik, dan
  2. Dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan atau disengaja oleh subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah



witten en wetens dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap teori *opzet* ini telah berkembang beberapa teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai suatu “*de will*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b. Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari Frank atau “*Waarschijulytheids-theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan disatu sisi lain, narkotika dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan secara ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Kotabumi nomor: 113/10556.02/2021 tanggal 14 Oktober 2021, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus daun ganja dengan berat kotor 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3845/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan kesimpulan sebagai berikut:

Daun-daun kering dengan berat netto 5,940 (lima koma sembilan empat nol) gram pada label BB 1 adalah adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti 5,580 gram (lima koma lima delapan nol gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira Pukul 18.30 WIB, dijalan Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, bertempat di depan Toko Alfamart oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara karena diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB, sdr. Suwardi Bin Dawanis menghubungi Terdakwa

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu*



Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo via telpon dan memesan ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan bertemu di depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, selanjutnya sekira pukul 17.20 WIB, Terdakwa menghubungi sdr. Yusep (DPO) lewat telpon, saat itu Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo bertanya kepada sdr. Yusep (DPO) dengan mengatakan "SEP ada gelek gak" dijawab oleh sdr. Yusep (DPO) "ada" kemudian Terdakwa bilang lagi "saya mau minta harga Rp.150.000" lalu dijawab oleh sdr. Yusep (DPO) "ya udah kamu kesini aja";

Menimbang, bahwa setelah itu sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo menuju kerumah kediaman sdr. Yusep (DPO) dengan berjalan kaki karena jarak antara rumah Terdakwa dengan sdr. Yusep (DPO) tidak jauh, kemudian setelah sampai dirumah sdr. Yusep (DPO), lalu terdakwa berjumpa di luar rumah, kemudian sdr. Yusep (DPO) menyerahkan Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kepada terdakwa dan terdakwa pun memberikan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Yusep (DPO), setelah itu Terdakwa langsung menuju ke depan Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara untuk bertemu dengan sdr. Suwardi;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo, dimana sebelumnya saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Adriansyah mendapatkan informasi dari masyarakat, jika ada peredaran narkotika di sekitar Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 WIB saat itu saksi Tubagus Fajar Prayoga, saksi Ego Fikri Gumanti dan saksi Adriansyah bersama-sama dengan saksi Tubagus Fajar dan saksi Ego Fikri yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Lampung Utara sedang berpatroli Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, kemudian melihat Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo didepan Alfamart Jl. Ahmad Akuan dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu pihak kepolisian langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo sampai depan toko Alfamart Jl. Ahmad Akuan Kel. Rejosari Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara saat Terdakwa menunggu sdr. Suwardi kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal, dan kemudian memperkenalkan diri anggota Satnarkoba Polres Lampung Utara langsung mengamankan dan menangkap Terdakwa yang kemudian melakukan



pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11,66 (sebelas koma enam enam) gram, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam kemudian terdakwa berikut barang bukti Ganja di bawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11,66 (sebelas koma enam enam) gram, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam adalah benar milik Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo;

Mneimbang, bahwa Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang memiliki narkoba jenis ganja tersebut adalah sinonim dengan penafsiran memiliki yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.72 K/Kr/1956, tanggal 23 Maret 1957 dan Nomor 123/K/SIP/1970, tanggal 19 September 1970, yaitu memiliki (*toe-eigening*) adalah menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (*toe-eigening is een "beschikken" over het goed in strijd met de aard van het recht, dat men over dat goed uitofent*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 11,66 gram (sebelas koma enam enam gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3845/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa barang bukti 5,580 gram (lima koma lima delapan nol gram), 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Fauzi Als Ujik Bin Suparmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 11,66 gram (sebelas koma enam enam gram) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3845/NNF/2021 tanggal 29 November 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan sisa barang bukti 5,580 gram (lima koma lima delapan nol gram);
  - 1 unit HP Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Budiawan Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN Kbu